

**PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : JULIA FRANSISKA
NPM : 1705170108
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : JULIA FRANSISKA
N P M : 1705170108
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR
Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

RIVA UBAR HARAHAP, S.E, M.Si

Penguji II

SITI AISYAH SIREGAR, S.E, M.Ak

Pembimbing

M. FIRZA ALPI, S.E, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, S.E, M.M, M.Si



Sekretaris

Dr. ADE GUNAWAN, S.E, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : JULIA FRANSISKA

N.P.M : 1705170108

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABELINTERVENING PADA KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.


Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi


(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si)


Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU


(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU




(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : JULIA FRANSISKA
Npm : 1705170108
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	- Perbaiki latar belakang masalah	22 April 2021	
	- Perbaiki identifikasi masalah dan rumusan masalah	27 Mei 2021	
	- Realisasikan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur		
Bab 2	- Cantumkan penelitian terdahulu minimal 5	27 Mei 2021	
	- Perbaiki kerangka konseptual	25 Juni 2021	
Bab 3	- Perbaiki teknik analisis data	25 Juni 2021	
Bab 4	- Lengkapi data sesuai variabel	8 Oktober 2021	
Bab 5	- Memperbaiki kesimpulan - Koreksi kata dan kalimat yang salah	8 Oktober 2021	
Daftar Pustaka	- Buat daftar pustaka menggunakan Mendeley	25 Juni 2021	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acc Sidang Meja Hijau	11 Oktober 2021	

Medan, 11 Oktober 2021

Disetujui Oleh :

Diketahui Oleh :
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

(M FIRZA ALPI, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : JULIA FRANSISKA
NPM : 1705170108
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA
MEDAN TIMUR

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2021
Yang menyatakan,


JULIA FRANSISKA

ABSTRAK

JULIA FRANSISKA. 1705170108. PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Medan Timur. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan penelitian langsung di lapangan sebanyak 44 responden melalui kuesioner dengan skala likert. Metode statistik yang digunakan dengan *Path Analysis*. Dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil path analysis ditemukan bahwa : (a) jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, namun sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial. (b) jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, secara parsial, hanya pemeriksaan pajak yang berpengaruh secara positif dan signifikan. (c) pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, namun secara parsial hanya kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh secara positif dan signifikan. (d) kepatuhan wajib pajak mampu memediasi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak. Namun tidak dapat memediasi/intervening sanksi pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur.

Kata Kunci : Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpah rahmat dan hidayat-nya dan tidak lupa pula shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena ridhonya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibunda saya Rusmini, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan motivasi yang selalu menyertai dan menyemangati penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku rector Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri,SE.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Ade Gunawan,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung,SE.,M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dr. Zulia Hanum,SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.
7. Bapak Riva Ubar Harahap,SE.,MSi. selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen PA dari semester satu sampai dengan sekarang.
8. Bapak M. Firza Alpi,SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal ini.
9. Kepada seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengarahan kepada penulis.
10. Kepada teman dan sahabat saya Desy Windasari, Feby Angelia, Neka Khairullaili, dan Zuraida Ulfa yang turut memberikan semangat dan doa untuk penulis.
11. Kepada para member ASTRO, MJ, Jinjin, Cha Eunwoo, MoonBin, Rocky, dan YoonSanha yang selalu memberi rasa semangat kepada penulis.
12. Dan terakhir untuk diri saya sendiri terimakasih telah bekerja dengan sangat baik.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang Masalah.....	1
1.2.Identifikasi Masalah.....	9
1.3.Rumusan Masalah.....	10
1.4.Tujuan Penelitian	10
1.5.Manfaat Penelitian.....	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1.Landasan Teori.....	12
2.1.1. Tinjauan Umum Tentang Pajak.....	12
2.1.1.1. Pengertian Pajak.....	12
2.1.1.2. Fungsi Pajak.....	13
2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak.....	13
2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak.....	15
2.1.2. Pemeriksaan Pajak.....	16
2.1.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak.....	16
2.1.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	16
2.1.2.3. Wewenang Pemeriksaan Pajak.....	18
2.1.2.4. Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak.....	18
2.1.2.5. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak.....	19
2.1.2.6. Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	20
2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
2.1.3.2. Faktor-faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan.....	23

2.1.3.3. Kriteria Wajib Pajak Patuh.....	25
2.1.4. Sanksi Perpajakan	26
2.1.5. Penerimaan Pajak.....	27
2.2. Penelitian Terdahulu.....	29
2.3. Kerangka Berpikir Konseptual.....	30
2.4. Hipotesis.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2. Definisi Operasional Variabel.....	41
3.3. Tempat Dan Waktu Penelitian.....	44
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	45
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.6. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PEMBAHASAN.....	50
4.1. Hasil Penelitian.....	50
4.1.1. Karakteristik Data Penelitian.....	50
4.1.2. Karakteristik Responden Penelitian.....	51
4.1.3. Statistik Deskriptif Variabel.....	52
4.1.4. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	54
4.1.5. Uji Asumsi Klasik.....	56
4.1.6. Uji Hipotesis.....	58
4.2. Pembahasan Hasil Penelitian.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur.....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	43
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	45
Tabel 4.1 Karakteristik Data Penelitian.....	51
Tabel 4.2 Tabel Descriptive Statistic.....	52
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas.....	54
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas.....	55
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data.....	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59
Tabel 4.7 Hasil Uji t.....	59
Tabel 4.10 Hasil Regresi Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan.....	63
Tabel 4.11 Hasil Adjusted R.....	64
Tabel 4.12 Hasil Regresi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak.....	64
Tabel 4.13 Hasil Adjusted R Square Untuk Menentukan Nilai Error.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 4.1 Histogram.....	57
Gambar 4.2 Normal P – P Plot.....	57
Gambar 4.3 Scatterplot.....	58
Gambar 4.4 Kerangka Model Analisis Jalur.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur KPP Medan Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2008 tentang perubahan Kedua atas PMK No.132/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia No. 17-A Medan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara yang digunakan untuk pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Pajak merupakan dana terbesar yang digunakan bagi APBN untuk negara Indonesia.

Menurut (Hidayat, 2013) Langkah yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari sector perpajakan adalah dengan dilakukannya perubahan dalam system pemungutan pajak dari system official assessment menjadi system self assessment. Sejak diberlakukannya self assessment dalam perpajakan Indonesia mulai tahun 1984, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajak yang menjadi kewajibannya.

Sedangkan menurut Nasution dikutip dalam (Alpi & Nasution, 2019) metode *self assessment system* yang dianut Indonesia saat ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan salah satunya dengan melaporkan perhitungan dan pembayaran sendiri pajak yang terutang, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Hal tersebut guna menciptakan prinsip tata Kelola keuangan yang baik sehingga diperlukan penguatan system dan kelembagaan dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Dengan kepercayaan yang diberikan ini diharapkan Wajib Pajak dengan system *self assessment* mampu memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak. Diharapkan menjadi penerimaan pajak yang optimal dengan system pemungutan pajak secara *self assessment*, tidak hanya mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian dari dari system *self assessment* yang dianut dalam system perpajakan di Indonesia. Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tanpa dilakukannya pengawasan Wajib Pajak cenderung menghindar membayar pajak.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah kementrian keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan system administrasi, pelayanan, maupun situasi kerja yang baik dan memiliki wilayah kerja yang harus meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan

Medan Perjuangan. Dalam pemeriksaan kantor sebelum melakukan panggilan terhadap wajib pajak yang akan diperiksa, maka dilakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan khusus, dan pemeriksaan tujuan lain. Pemeriksaan rutin dilakukan terhadap wajib pajak yang melaporkan SPT, dimana SPT tersebut menunjukkan lebih bayar atau kurang bayar dalam membayar pajak. Pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melaporkan SPT tahunannya yang berpotensi melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Dan pemeriksaan tujuan lain dilakukan kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pemberian atau penghapusan NPWP dan lain sebagainya.

Berikut data pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur :

Tabel 1.1

Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2015		Desember 2016		Desember 2016		Desember 2016	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	33	65	23	19	41	71	15	13
2	Rutin All Taxes	0	6	0	7	0	6	0	7
3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	1	29	2	16	1	39	2	6
4	Tujuan Lain	0	1	173	9	108	8	65	2
		34	101	198	51	150	124	82	28
	Total selesai 01 s.d. 12 2016								274

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2016		Desember 2017		Desember 2017		Desember 2017	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	15	13	17	190	27	177	5	26
2	Rutin All Taxes	0	7	1	26	0	25	1	8

3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	2	6	6	36	5	19	3	23
4	Tujuan Lain	65	2	152	39	106	9	111	32
		82	28	176	291	138	230	120	89
	Total selesai 01 s.d. 12 2017								368

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2017		Desember 2018		Desember 2018		Desember 2018	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	5	26	9	167	4	146	10	47
2	Rutin All Taxes	1	8	2	43	3	38	0	13
3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	3	23	0	51	3	53	0	21
4	Tujuan Lain	111	32	74	32	101	45	84	19
		120	89	85	293	111	282	94	100
	Total selesai 01 s.d. 12 2018								393

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2018		Desember 2019		Desember 2019		Desember 2019	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	10	47	76	38	66	53	20	32
2	Rutin All Taxes	0	13	20	31	6	26	14	18
3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	0	21	0	32	0	41	0	12
4	Tujuan Lain	84	19	157	29	149	26	92	22
		94	100	253	130	221	146	126	84
	Total selesai 01 s.d. 12 2019								367

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2019		Desember 2020		Desember 2020		Desember 2020	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	20	32	29	37	31	37	18	32
2	Rutin All Taxes	14	18	51	92	60	67	5	43

3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	0	12	1	51	1	45	0	18
4	Tujuan Lain	92	22	76	62	159	84	9	0
		126	84	157	242	251	233	32	93
	Total selesai 01 s.d. 12 2020								484

Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Dari data pemeriksaan pajak di KPP Pratama Medan Timur di atas bisa dilihat bahwa masih banyak orang pribadi atau bahkan intansi yang menunggak dalam pembayaran pajak nya.

Tabel 1.2

Jumlah Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Target	Realisasi
2016	1.305.273.822.000	1.663.091.909.930
2017	1.514.131.370.000	1.323.276.040.452
2018	1.614.158.552.000	1.421.026.523.451
2019	1.190.128.519.000	1.112.566.272.770
2020	1.082.222.000.000	943.908.451.758

Sumber : Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Data diatas merupakan data penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur, yang penulis gunakan sebagai gambaran. Besarnya penerimaan pajak tidak lepas dari banyaknya wajib pajak yang terdaftar dan membayar kewajibannya. Dapat kita lihat pada penerimaan di 5 tahun terakhir pada tahun 2016 s/d 2018 mengalami kenaikan untuk target penerimaan pajak – nya, namun untuk realisasi nya dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan dan dari tahun 2017 ke 2018 mengalami kenaikan. Namun di tahun 2016 realisasi penerimaan pajak sangat bagus dan melebihi target. Dan untuk tahun 2019 s/d 2020 target dan realisasi juga mengalami penurunan. Dalam hal ini perlunya dilakukan tindakan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Definisi penerimaan pajak menurut (Wahyudi, 2017) “Tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Menurut (Rahayu, 2017) Penerimaan pajak adalah “pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian masyarakat memang tidaklah mudah. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang cenderung meloloskan diri atau menghindari kewajiban dalam membayar pajak penghasilan. Ini merupakan tugas besar bagi pemerintah yaitu menyadarkan masyarakat akan kewajibannya dalam membayar pajak penghasilan. Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi melek pajak. Melalui pelayanan yang baik dan benar serta melakukan sosialisasi dan Pendidikan karakter tentang pajak, kemudian keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting. Penegakan hukum ini dapat dilakukan dengan adanya pemeriksaan atau penyidikan pajak dan penagihan pajak. Penegakan hukum dibidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan pihak terkait untuk menjamin agar wajib pajak dan para calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Dengan penegakan hukum yang diterapkan juga dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak atas kelalaian dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	TX2	5	5	5	5	20
5	5	5	4	19	4	4	4	4	16
4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
4	3	4	4	15	5	5	5	5	20
4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
3	4	4	5	16	4	4	4	4	16
4	5	5	5	19	5	4	5	5	19
5	5	5	5	20	3	4	4	4	15
5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
5	4	4	4	17	3	3	3	3	12
3	3	4	4	14	4	4	4	4	16
4	5	5	5	19	4	4	4	4	16
5	4	4	4	17	5	5	5	5	20
5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
4	5	5	4	18	5	5	5	5	20
4	5	4	5	18	4	5	4	4	17
4	4	4	4	16	4	5	5	5	19
3	5	4	5	17	5	5	5	5	20
5	5	5	5	20	4	4	4	4	16
4	5	5	5	19	4	5	5	5	19
4	4	4	5	17	4	4	4	4	16
5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
5	5	5	5	20	5	5	5	5	20

Hasil kuesioner dari variabel sanksi perpajakan pada responden di KPP Pratama Medan Timur

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi perpajakan ini terdiri atas sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi pidana maupun sanksi administrasi dalam hukum pajak secara luas dapat diartikan sebagai tujuan untuk kelangsungan hidup Bersama dalam masyarakat dan sebagai salah satu kewajiban asasi manusia terhadap masyarakat tempat dimana wajib pajak berada adalah dengan membayar pajak. Apabila pelanggaran yang dilakukan sifatnya ringan cukup diselesaikan secara administratif, tetapi kalau pelanggarannya berat maka sanksi pidana yang diterapkan. Sebagaimana telah diatur berdasarkan Pasal 29 ayat 1 UU KUP Tahun 2000 menyatakan bahwa : “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Kemauan dalam membayar pajak oleh masyarakat merupakan hal yang sangat penting. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini dikarenakan antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak (Rejeki, 2019). Besarnya realisasi kewajiban wajib pajak dalam membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak lepas kaitannya dengan prosedur yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlepas dari itu, kesadaran dan pengetahuan wajib pajak akan kewajiban pajak sangatlah penting.

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dan salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Meiliawati, 2013) Dalam penelitiannya ia menguji apakah terdapat pengaruh dari pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Dan penelitian ini mengarah pada penelitian yang telah dilakukan oleh Meiliawati. Penelitian kali ini berujuan untuk menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya dan diharapkan dapat memperbaiki keterbatasan yang ada dalam penelitian tersebut. Dan ada pula hal yang membedakan dalam penelitian ini yaitu penulis menambahkan variabel independen, yaitu variabel sanksi perpajakan.

Begitu pun penelitian yang dilakukan oleh (Mizan, 2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel intervening. Dengan adanya sanksi perpajakan yang tujuannya

untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan yang ditargetkan.

Dan penelitian yang dilakukan oleh (Tatiana,2016) dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Dan untuk sanksi perpajakannya dapat dijelaskan dengan variabel kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pengaruh dan signifikan yang baik, namun terdapat penerimaan pajak penghasilan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak.

Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Medan Timur. Untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberi judul : **“Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Adanya penurunan penerimaan pajak terhadap pemeriksaan pajak.
2. Adanya penurunan efektivitas penerimaan pajak penghasilan terhadap sanksi perpajakan.
3. Adanya penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap pemeriksaan pajak.
4. Adanya penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

5. Adanya penurunan penerimaan pajak penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak.
6. Adanya penurunan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan terhadap pemeriksaan pajak.
7. Adanya penurunan kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak?
2. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan dengan penerimaan pajak?
3. Apakah ada pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah ada pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak?
6. Apakah ada pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak?
7. Apakah ada pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak?

1.4. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak.
- b. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dengan penerimaan pajak.
- c. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak.

- d. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.
- e. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dengan penerimaan pajak.
- f. Untuk mengetahui pengaruh jumlah pemeriksaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.
- g. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

1.5. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, wawasan dan pemahaman penulis dalam menganalisis suatu masalah lain yang mungkin timbul dikemudian hari.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur atas hasil kinerja, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memperbaiki kinerja sehingga berjalan dengan baik.

- c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan bahan perbandingan bagi penulis lain dalam melakukan penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada Negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Rangkuti, 2018).

Adapun definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Ada beberapa definisi pajak yang diungkapkan oleh para ahli dalam (Rangkuti, 2018) diantaranya :

Pajak menurut (Soemitro, 2018) mengatakan:

“Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut (Djajadiningrat. 2018) :

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung. Untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai dua fungsi utama : fungsi budgeter (fungsi financial) dan fungsi regulered (fungsi mengatur).

1) Fungsi Budgeter (Fungsi Financial)

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

2) Fungsi Regulered (Mengatur)

Fungsi regulered adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang social, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

2.1.1.3. Jenis-jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungut.

1) Pajak Menurut Golongan

a) Pajak Langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala pada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak (kohir) yang dibuat oleh kantor pajak.

b) Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak hanya jika wajib pajak melakukan perbuatan atau peristiwa tertentu.

2) Pajak Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas subjeknya (orangnya), dimana keadaan diri pajak dapat memengaruhi jumlah yang harus dibayar.

b) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan atas objeknya.

3) Pajak Menurut Pemungutannya

a) Pajak Negara (Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparatnya, yaitu Dirjen Pajak, Kantor Inspeksi Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun Dirjen Bea dan Cukai.

b) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dilakukan oleh Pemda Tingkat I maupun Pemda Tingkat II.

2.1.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

System pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) :

1) Official Assessment System

System pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang Wajib Pajak. System pemungutan pajak ini sudah tidak berlaku lagi setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984.

2) Self Assessment System

System pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar.

3) Withholding System

System pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.1.2. Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1. Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut pasal 1 ayat (25) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 ketentuan dan tata cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut (Mardiasmo, 2011) “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

2.1.2.2. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-undang No. 16 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir Undang-undang No. 28 tahun 2007, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak dapat dilakukan dalam hal :

- 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi.
- 3) Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak.
- 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada poin “3” tidak dipenuhi.

Sementara tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dapat dilakukan dalam hal:

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
- 6) Pencocokan data dan atau alat keterangan.
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.

- 9) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain point-point diatas.

2.1.2.3. Wewenang Pemeriksaan Pajak

Direktorat Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.4. Jenis-jenis pemeriksaan pajak

Pada prinsipnya pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua Wajib Pajak, namun karena keterbatasan Sumber Daya Manusia atau tenaga pemeriksa Direktorat Jendral Pajak, maka pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap Wajib Pajak yang SPT-nya menyatakan lebih bayar karena hal ini diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan dilakukan juga terhadap Wajib Pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

1) Pemeriksaan rutin

Adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya dilakukan terhadap :

- a) Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar.
- b) Surat Pemberitahuan (SPT) rugi.
- c) Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma perhitungan.

2) Pemeriksaan Khusus

Dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :

- a) Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar.
 - b) Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan Tindakan pidana dibidang perpajakan.
- 3) Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2.1.2.5. Produk Hukum Pemeriksaan Pajak

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut (Suhartono, 2010) adalah sebagai berikut :

1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

2) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak yang terutang.

3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang. Penerbitan SKPKBT dengan syarat sebelumnya telah terbit pajak (SKPKB, SKPN, dan SKPLB) untuk tahun atau Masa Pajak yang sama.

5) Surat Tagihan Pajak (SPT)

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan Pembuatan faktur pajak tidak sesuai ketentuan pajak.

2.1.2.6. Prosedur Pemeriksaan Pajak

Prosedur tentang Pelaksanaan Pemeriksaan pajak harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan Pemeriksaan dilakukan dengan bertahap, tujuannya supaya pemeriksaan mendapatkan hasil yang maksimal dan juga tidak akan keluar jalur peraturan yang sudah ditetapkan semula serta agar disiplin dalam pelaksanaannya.

Menurut (Mardiasmo, 2011) prosedur Perpajakan adalah sebagai berikut :

- 1) Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- 2) Wajib Pajak yang diperiksa harus :
 - a) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c) Memberi keterangan yang diperlukan.
- 3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta. Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
- 4) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Tujuan dari prosedur pemeriksaan ini adalah agar pemeriksaan dapat memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan profil Wajib Pajak yang akan diperiksa. Hal ini akan mempermudah penyusunan program pemeriksaan, dan juga akan mempermudah pencapaian sasaran dari dilakukannya pemeriksaan.

2.1.3. Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.3.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut Sofa dikutip dalam (Mulyanti & Sunarjo, 2019) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu dalam (Rahman, 2009) yaitu:

1) Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan SPT PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum dan hal yang terpenting SPT PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.

2) Kepatuhan Materil

Kepatuhan materil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga terutama memenuhi hakekat kewajiban perpajakannya. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan tanggal penyampaian SPT PPh juga memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi SPT PPh tersebut.

Menurut (Gunadi, 2005) kepatuhan Wajib Pajak adalah bahwa mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, seksama, peringatan, atau ancaman dan partisipasi sanksi baik hukum maupun administrasi.

Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa adanya pemeriksaan ataupun sanksi yang diberikan dan secara sukarela mau membayar kewajibannya berupa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.1.3.2.Faktor-faktor yang Menentukan Tinggi Rendah Kepatuhan yaitu :

Menurut Nurmantu dalam kutipan (Rahman, 2009) ada beberapa faktor yang menentukan tinggi rendahnya kepatuhan perpajakan, antara lain kejelasan (clarity) undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, besarnya biaya kepatuhan (compliance cost), dan adanya panutan.

1) Kejelasan

Makin jelas undang-undang dan peraturan pelaksanaan perpajakan, makin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Makin berbelit aturan pelaksanaan perpajakan, apalagi kalau terdapat ketidakpastian dan ketidaksinambungan peraturan, maka makin sulit bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

2) Biaya Kepatuhan

Untuk mewujudkan pemasukan pajak ke dalam kas negara, maka dibutuhkan biaya-biaya yang dalam literatur perpajakan disebut sebagai

tax operating cost, yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk memungut pajak yang disebut administrative cost dan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebut compliance cost atau biaya kepatuhan. Biaya kepatuhan adalah semua biaya baik secara fisik maupun psikis yang harus dipikul oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan terdiri dari fee untuk konsultan/akuntan, biaya pegawai, biaya transport ke kantor pajak/bank/kas negara, biaya fotocopy sebagai biaya fisik, dan biaya psikis berupa stress, keingintahuan, dan kekhawatiran. Makin rendah biaya kepatuhan, makin mudah bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Permintaan lembar fotocopy lebih dari satu kali oleh seksi/petugas kantor pajak dibawah satu atap merupakan contoh dari biaya kepatuhan yang tidak perlu.

3) Panutan

System panutan di kalangan masyarakat wajib pajak di Indonesia untuk menjadi wajib pajak “terbesar” dapat merupakan factor yang meningkatkan rasa kepatuhan perpajakan. Menjadi salah satu dari 100 pembayar pajak terbesar mendorong konglomerat baik pada tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan pembayarannya yang sekaligus mendekatkan dirinya pada tingkat kepatuhan. Contoh yang diberikan presiden untuk mengisi SPT dan menyampaikannya ke KPP sebelum tanggal 31 Maret ikut mendorong pimpinan Departemen, pimpinan Perusahaan untuk mengajak anggota organisasinya untuk

mengikuti jejak presiden menyampaikan SPT sebelum batas waktu. Sebaliknya, apabila pimpinan bahkan tetangga yang tidak membayar pajak, atau tidak menyampaikan SPT bahkan tidak atau belum memiliki NPWP akan merupakan panutan yang negative bagi anggota masyarakat wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.3.3.Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor : 544/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh adalah :

1) Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak,kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2) Tepat Waktu

Tepat waktu menyampaikan SPT meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang tidak terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Pajak berikutnya.

2.1.4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006).

Menurut (Resmi, 2009) sanksi pajak terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Adapun pengertian dari sanksi-sanksi tersebut adalah :

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perpajakan yaitu berupa :

- 1) Denda (Pasal 7, Undang-undang No. 6 Tahun 1983).
- 2) Bunga (Pasal 8, ayat (2) dan pasal 13, ayat (2) undang-undang No.6 Tahun 1983).

3) Kenaikan (Pasal 13, ayat (1), (2), (3), dan Pasal 15, ayat (1), (2), Undang-undang No. 6 Tahun 1983).

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang kepada wajib pajak karena melakukan tindak pidana, yaitu berupa :

- 1) Kurungan (Pasal 38, 39, dan 41 undang-undang No. 6 Tahun 1983).
- 2) Denda (Pasal 38,39, dan 41 Undang-undang No. 6 Tahun 1983).

Jadi, dapat disimpulkan pengertian dari sanksi perpajakan adalah sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak karena tidak mematuhi perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, sedangkan sanksi pidana berupa kurungan penjara. Sanksi tersebut diberikan agar mampu memberikan efek jera bagi WP yang telah melakukan pelanggaran pajak.

2.1.5. Penerimaan Pajak

Menurut (Januari & Hanum, 2017) Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat di atas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan untuk pengeluaran pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan social. Dan dalam rangka penerimaan pajak perlu diketahui

teori – teori yang melatarbelakangi dilakukannya pemungutan pajak, sebagaimana diungkapkan Rinsky dalam (Suharno, 2003), yaitu :

a. Teori Asuransi

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, dimana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

b. Teori Kepentingan

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

c. Teori Bakti

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

d. Teori Daya Pikul

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya. Dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.

e. Teori Daya Beli

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literatur berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga merefrensikan penelitian terdahulu, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Meliawati, 2013)	Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan uji simultan dua variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh dalam penerimaan pajak.
2	(Asrianti, 2018)	Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan Terhadap	Hasil dari penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman dan sanksi

		Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi	perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating.
3	(Nurmijah, 2019)	Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan	Hasil penelitian ini menunjukkan belum efektifnya tindakan pemeriksaan aktif di KPP Pratama Medan Belawan yang disebabkan oleh tingginya target penerimaan yang harus dicapai.
4	(Tatiana, 2016)	Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Jayapura	Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak penghasilan secara langsung. Dan untuk sanksi perpajakannya dapat dijelaskan dengan variabel kepatuhan wajib pajak dengan tingkat pengaruh dan signifikan yang baik, namun terhadap penerimaan pajak penghasilan, sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak.
5	(Utami, 2010)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak	Dari hasil penelitian yang dilakukan bias dilihat bahwa sanksi perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan arah positif.

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting diteliti (Sugiyono, 2017).

Adapun Kerangka Konseptual dari model penelitian ini adalah:

2.3.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Menurut Mardiasmo dikutip dalam (Assa, 2018) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan pemeriksaan pajak dilakukan sebagai sarana penegak hukum bagi wajib pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

2.3.2. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Sanksi pajak berlaku untuk setiap wajib pajak yang melanggar tertib pembayaran pajak. Pemberlakuan sanksi haruslah tepat sasaran dan tegas agar para wajib pajak patuh membayar pajak. Apabila para wajib pajak patuh dan tertib membayar pajak, maka akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tatiana, 2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh

terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui koefisien jalur. Dimana sanksi perpajakan memberikan pengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak, hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 0,107 yang lebih kecil dari nilai t tabelnya yaitu 1,667

2.3.3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pemeriksaan pajak dalam melakukan tugas pengawasan perlu didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Suandy, 2013)

Menurut (S. K. Rahayu, 2013) Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan adalah merupakan suatu tujuan utama dari pemeriksaan pajak, sehingga dari hasil pemeriksaan akan diketahui tingkat kepatuhannya tergolong rendah, diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan terhadapnya dapat memberikan motivasi positif agar masa-masa selanjutnya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pemeriksaan pajak juga sekaligus sebagai sarana pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak.

Salah satu untuk menguji kepatuhan Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pengertian pemeriksaan pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketiga atas

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut penelitian yang dilakukan (Listiani, 2016) Menunjukkan bahwa pemeriksaan menunjukkan hasil positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan dalam penelitian ini menggunakan dimensi pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak sebagai media untuk mengukur pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Aryani Waerdhani dikutip dalam (Widodo, 2010) Upaya penegakan hukum yang efektif harus memenuhi dua unsur, pertama, penegakan hukum pajak bertujuan untuk memberikan peringatan kepada Wajib Pajak yang relatif patuh namun teledor sehingga mereka menjadi lebih cermat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan yang kedua, penegak hukum pajak merupakan sanksi yang tegas kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, denda kenaikan) dan pidana (kurungan atau penjara) mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan (Hutagaol, 2007).

Menurut (Burton, 2013) mengemukakan bahwa Pendekatan penegak hukum dengan menggunakan sanksi administrasi pada hukum pajak lebih memberikan manfaat besar dalam melakukan pembangunan diberebagai bidang kehidupan yang dananya bersumber dari pajak.

2.3.5. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Teori yang menghubungkan antara pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak diantaranya adalah:

Menurut (Widodo, 2010) menyatakan bahwa:

“Jika angka kepatuhan wajib pajak rendah maka secara otomatis akan berdampak pada rendahnya penerimaan pajak sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN pula”.

Menurut (Lubis, 2011) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan elemen penting dalam rangka peningkatan penerimaan pajak. Sehingga salah satu fondasi dalam penguatan respon masyarakat terhadap kewajiban perpajakan”.

Menurut (Priantara, 2012) Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat

diharapkan, Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak, artinya ketika kepatuhan Wajib Pajak telah berjalan dengan baik maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak.

2.3.6. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Menurut (Suandy, 2013) Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan (*tax compliance*) melalui upaya – upaya penegakan hukum (*law enforcement*) sehingga berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Menurut (Rahayu, 2013) tujuan kebijakan pemeriksaan pajak adalah:

- “1. Membuat Pemeriksaan menjadi efektif dan efisien
2. Meningkatkan Kinerja Pemeriksaan Pajak
3. Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai konsekuensi pemungutan pajak di Indonesia
4. Secara tidak langsung menjadi aspek pendorong untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak”

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wijayanto, 2012) yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta) dengan hasil yang menyatakan bahwa

pemeriksaan pajak yang diukur melalui jumlah Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Surakarta. Sedangkan, dari analisis efektivitas yang dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak pada tahun 2009 mempunyai efektivitas sebesar 91,75% yang termasuk dalam kriteria efektif. Sedangkan penerimaan pajak pada tahun 2010 dan 2011 termasuk dalam kriteria cukup efektif.

Penelitian yang dilakukan oleh Gennesa Dandy Dharmawan (2014) yang berjudul Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees) menyatakan bahwa terdapat pengaruh Pemeriksaan kepada Penerimaan Pajak secara Parsial 42,7%.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak, ketika pemeriksaan pajak telah dilaksanakan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pada pula pada penerimaan pajak yang akan semakin tinggi.

2.3.7. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh (Utami, 2010) yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak (Survey Pada Kpp Pratama Di Kanwil Jabar 1) menunjukkan hasil penelitian berupa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya Penerimaan pajak hanya sebesar 61,7% ini menjawab fenomena yang terjadi yaitu realisasi penerimaan pajak tahun 2012 meleset dari target APBN-Perubahan. Sampai akhir Desember 2012, penerimaan pajak mencapai Rp 980,1 triliun atau 3,6 persen lebih rendah dari target sebesar Rp 1.016,2 triliun. Dilihat dari masing-masing KPP di wilayah Kanwil Jabar 1, terdapat 4 KPP yang realisasi penerimaan pajak sudah lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak pada tahun 2012, sementara satu KPP tingkat pencapaian penerimaan pajak masih kurang.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Nurwahyu Fitriani Alna (2016) yang berjudul Analisis Penagihan Aktif Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Makassar Selatan menyatakan bahwa Penerimaan pajak yang rata-rata di atas 90% dalam kurun waktu 2011-2015 tentu tidak terlepas dari wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak dan wajib pajak yang merespon surat teguran dan surat paksa. Walaupun dalam surat teguran dan surat paksa para wajib pajak tidak patuh dalam merespon surat tersebut namun respon para wajib pajak yang mendapat surat teguran 70 dan surat paksa berpengaruh pada penerimaan pajak. Hal ini jelas sekali terlihat pada tahun 2014 dan 2015. Tahun 2014 tingkat kepatuhan penagihan pajak aktif naik dari 34,40% menjadi 39,32% pada


2015 yang secara langsung efektivitas penerimaan pajak juga naik 88.81% menjadi 95,74%.

Penelitian yang dilakukan oleh Erik Takhir Mizan (2016) yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Implikasinya Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Pada Kpp Pratama Kota Bandung) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel *intervening*. Dengan adanya sanksi perpajakan yang tujuannya untuk menguji kepatuhan wajib pajak orang pribadi maka akan berdampak pada penerimaan pajak penghasilan yang ditargetkan.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel *intervening*. Dimana sanksi perpajakan ditujukan untuk menjamin wajib pajak akan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak ketika kepatuhan wajib pajak meningkat.

Dari uraian diatas dapat disajikan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara ataupun kesimpulan sementara dari permasalahan yang menjadi objek penelitian dimana tingkat kebenarannya masih perlu diuji. Berdasarkan kerangka konseptual, diperoleh hipotesis sebagai berikut :

1. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
2. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
3. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
6. Jumlah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

7. Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Menurut (Sugiyono, 2017) “penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi, disini ada variabel yaitu variabel independent (mempengaruhi) dan variabel dependen (dipengaruhi).”

Maka dari itu penggunaan kausal pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan ada atau tidaknya pengaruh dari jumlah pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Menurut (Sugiyono, 2005), variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang dimaksudkan untuk memastikan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.

1. Variabel Bebas (Variabel Independen)

Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Jumlah Pemeriksaan Pajak

Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan fiscus. Respon dari responden direkam dengan skal Likert mulai dari tidak setuju sampai dengan sangat setuju.

b. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Lubis, 2006).

Respon dari responden direkam dengan skala Likert mulai dari skala tertinggi (nilai 5) menggunakan nilai komitmen yang sangat tinggi.

2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)

Variabel ini sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Pengertian variabel terikat menurut (Sugiyono, 2016) “Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.”

Penerimaan pajak yang dimaksud disini adalah penerimaan pajak yang berasal dari pengaruh variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini.

Variabel ini diukur berdasarkan aspek penerimaan pajak dan diukur menggunakan skala Likert yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan yaitu : (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Netral, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju.

3. Variabel Intervening

Variabel intervening adalah tipe variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel-variabel independent dengan variabel-variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung. Variabel intervening terletak diantara variabel independent dan variabel dependen, sehingga variabel independent tidak langsung menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini variabel interveningnya adalah kepatuhan wajib pajak.

Table 3.1

Tabel Definisi Operasionalisasi

Variabel	Definisi	Skala
Jumlah Pemeriksaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiscus. 2. Produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah dengan diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). 3. Surat Ketetapan Pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak adalah SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar). 4. Semakin banyak jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiscus, maka penerimaan pajak akan semakin baik. 5. Wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah wajib pajak yang memiliki indikasi lebih bayar. 	Likert
Sanksi Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak yang melanggar peraturan pajak harus dihukum. 	Likert

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak yang telat bayar. 3. Besarnya sanksi bisa dinegosiasi antara wajib pajak dan fiscus. 4. Sanksi perpajakan dapat memberikan efek jera bagi pelanggaran pajak. 5. Terdapat perbedaan besarnya sanksi antara wajib pajak pejabat dengan wajib pajak orang biasa. 	
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan yang baik dari wajib pajak mengenai pajak. 2. Definisi kepatuhan wajib pajak. 3. Kepatuhan formal. 4. Kepatuhan materil. 5. Kesadaran WP mendaftar tanpa pengaruh siapapun. 	Likert
Penerimaan Pajak Penghasilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin banyak jumlah wajib pajak, maka penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Medan Timur akan semakin baik. 2. Semakin disiplin wajib pajak dalam membayar pajak, maka penerimaan pajak penghasilan akan bertambah. 3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pemeriksaan pajak penghasilan, dan pemberian sanksi yang tegas dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. 4. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menambah penerimaan pajak penghasilan. 5. Semakin disiplin pemeriksaan pajak dan semakin tegas sanksi yang diberikan, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. 	Likert

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Sukamulia No.17A, Gedung Kanwil DJP SUMUT I Lantai VII, Kel. AUR, Kec. Medan Maimun, Medan 20151.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan April s/d Mei 2021 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

JADWAL KEGIATAN		Bulan Pelaksanaan																											
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■																										
2	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■	■	■	■	■														
4	Seminar Proposal																			■									
5	Penyusunan Skripsi																					■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi																							■	■	■	■		
7	Sidang Meja Hijau																									■			

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Menurut (Sugiyono, 2017) yang dimaksud data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2014) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah 44 responden sebagai wajib pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur.

2. Sampel

Seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini, maka jumlah sampel penelitian sebanyak 44 responden penulis gunakan sebagai sampel.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Angket (Kuesioner)

Menurut Sugiyono dikutip dalam (Andinata, 2015) Kuesioner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, dapat diberikan secara langsung atau melalui pos atau internet. Jenis angket ada dua, yaitu tertutup dan terbuka. Kuesioner yang digunakan dalam hal ini adalah kuesioner tertutup yakni kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga responden tinggal memilih dan menjawab secara langsung.

2. Dokumentasi

Yaitu catatan atau dokumen yang diminta, berhubungan dengan penelitian sehingga akan diperoleh data yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu :

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Menurut Sunyoto dikutip dalam (Siamena et al., 2017) Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Suatu item dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Agar data yang diperoleh bisa relevan/sesuai dengan tujuan uji validitas yang digunakan adalah dengan cara menghitung korelasi antara skor setiap konstruktornya.

b. Uji Realiabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukuran yang sama. Sunyoto dikutip dalam (Siamena et al., 2017).

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu (Alpi, 2019).

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji normalitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat penyebaran data yang normal atau tidak, karena data diperoleh langsung dari pihak pertama melalui kuesioner (Ghozali, 2005).

Sedangkan menurut (Nainggolan et al., 2020) uji normalitas dilakukan untuk mengamati penyebaran data pada sumbu diagonal grafik. Screening terhadap normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normal probability plot dimana data dikatakan normal jika nilai sebaran data berada di sekitar garis lurus diagonal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. “Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran “(Ghozali, 2005).

3. Uji Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk memperbaiki suatu model struktur analisis jalur dengan cara mengeluarkan model variabel eksogen yang koefisien jalurnya tidak signifikan. Analisis jalur digunakan Ketika koefisien jalur diuji secara keseluruhan ternyata ada variabel yang tidak signifikan, maka perlu memperbaiki model struktur jalur yang telah dihipotesiskan (Tatiana, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Medan Timur yaitu 42.964, untuk pengambilan sample digunakan rumus Slovin (Riduwan, 2005) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana

n= sampel

N= Populasi

e= batas toleransi kesalahan.

Dalam penelitian kali ini saya mengambil toleransi kesalahan sebesar 15% (0,15), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{42.964}{1 + 42.964 (0,15)^2}$$

$$n = 44,39 = 44$$

Dengan jumlah sampel yang diteliti adalah sebanyak 44 orang. Berdasarkan pengambilan sampel yang menggunakan konsep *Non Probability Sampling* dan teknik pengambilan sampel atas responden dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan suatu kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak terdaftar sebelum tahun 2021;
2. Wajib Pajak telah memasukkan SPT Tahunan 2020 dan

3. Wajib Pajak pernah mendapat sosialisasi perpajakan / penyuluhan perpajakan.

4.1.2 Karakteristik Responden Penelitian

Suatu jawaban responden dapat dijadikan sebagai data penelitian apabila jawaban tersebut memiliki karakteristik subjektif atau tanpa mendiskusikannya dengan orang lain, dikembalikan tepat waktu dan dijawab secara lengkap. Pengumpulan data kuesioner dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur. Distribusi ke 44 kuesioner tersebut ditujukan pada responden yang memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda, seperti ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Karakteristik Data Penelitian

Jenis Kelamin	Frekuensi
Laki-laki	8
Perempuan	36
Jumlah	44
Umur Responden	
<20	0
21-25	44
Jumlah	44
Pekerjaan	
Perdagangan dan Jasa	38
Perbankan	2
Lainnya	4
Jumlah	44

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa dilihat dari karakteristiknya, responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 36 responden dan sisanya laki-laki sebanyak 8 responden. Dilihat dari karakteristik umur, responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak orang pribadi yang berusia diantara 21-25 tahun,

yaitu sebanyak 44 responden, seluruh responden pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Medan Timur (100%). Dari keseluruhan responden sebanyak 38 responden memiliki pekerjaan sebagai Perdagangan dan Jasa. Selanjutnya sebanyak 2 responden memiliki pekerjaan sebagai Perbankan. Sisanya sebanyak 4 responden memiliki pekerjaan lainnya.

4.1.3 Statistik Deskriptif Variabel

Data deskriptif memberikan gambaran tentang data seperti nilai tertinggi (maksimum), nilai terendah (minimum), rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari varians data yang diteliti baik itu variabel independen, variabel dependen maupun variabel intervening. Pada Tabel 4.2 menunjukkan statistik deskriptif dari variabel penelitian.

4.2 Tabel Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	44	18	25	22.16	2.439
Sanksi Perpajakan	44	12	20	17.91	2.044
Penerimaan Pajak	44	12	20	16.89	1.845
Kepatuhan Wajib Pajak	44	13	20	17.18	2.170
Valid N (listwise)	44				

Berdasarkan Tabel menunjukkan bahwa jumlah data penelitian (N) adalah 44 sampel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan nilai standar deviasi yang bervariasi.

1. Sampel Pemeriksaan Pajak (X1) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 18 dan nilai maksimum sebesar 25, rata-rata (*mean*) responden memiliki nilai 22.16 dengan *standart deviation* 2.439. Nilai

maximum (25) dengan skala likert 5 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Pemeriksaan Pajak. Nilai standar deviasi (2.439) < nilai mean (22.16) membuktikan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak terdistribusi secara normal.

2. Sampel Sanksi Perpajakan (X2) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (*mean*) responden memiliki nilai 17.91 dengan *standart deviation* 2.044. Nilai maximum (20) dengan skala likert 4 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Sanksi Perpajakan. Nilai standar deviasi(2.044) < nilai mean (17.91) membuktikan bahwa variabel Sanksi Perpajakan terdistribusi secara normal.
3. Sampel Penerimaan Pajak (Y) sebanyak 44 sampel menunjukkan nilai minimum sebesar 12 dan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (*mean*) responden memiliki nilai 16.89 dengan *standart deviation* 1.845. Nilai maksimum 20 dengan skala likert 4 pertanyaan menunjukkan bahwa responden minoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel Penerimaan Pajak. Nilai standar deviasi (1.845) < nilai mean (16.89) membuktikan bahwa variabel Penerimaan Pajak terdistribusi secara normal.
4. Sampel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) sebanyak 4 sampel menunjukkan nilai minimumsebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 20 dan rata-rata (*mean*) responden memiliki nilai 17.18 dengan *standart deviation* 2.170. Nilai maximum (20) dengan skala likert 4 pertanyaan menunjukkan bahwa responden mayoritas memilih “sangat setuju” untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak. Nilai standar deviasi (2.170) < nilai mean (17.18)

membuktikan bahwa variabel Kepatuhan WP terdistribusi secara normal.

4.1.4 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Pada kasus uji reliabilitas dan validitas dalam penelitian ini, jumlah sampel (n) = 44. Maka, besarnya df dapat dihitung $44 - 2 = 42$ dan signifikan 5% (lihat r_{tabel} pada df = 42 dengan uji dua sisi). Bandingkan nilai r_{hitung} dengan hasil perhitungan $r_{tabel} = 0.304$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} dan nilai positif maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Hasil uji validitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel.

Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir	r- hitung	r-tabel	Kriteria
Pemeriksaan Pajak (X1)	X1.1	0,788	0.304	Valid
	X1.2	0,766	0.304	Valid
	X1.3	0,850	0.304	Valid
	X1.4	0,780	0.304	Valid
	X1.5	0,732	0.304	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,781	0.304	Valid
	X2.2	0,889	0.304	Valid
	X2.3	0,934	0.304	Valid
	X2.4	0,814	0.304	Valid
Penerimaan Pajak (Y)	Y1	0,705	0.304	Valid
	Y2	0,773	0.304	Valid
	Y3	0,800	0.304	Valid
	Y4	0,738	0.304	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	Z1	0,857	0.304	Valid
	Z2	0,862	0.304	Valid
	Z3	0,686	0.304	Valid
	Z4	0,781	0.304	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas di atas dapat dijustifikasi bahwa keseluruhan instrumen pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini dinyatakan valid, hal ini terlihat dari nilai r_{hitung} seluruh indikator variabel lebih besar dari r_{tabel} $n=44$, $\alpha 5\% = 0.304$. Dari tampilan hasil terlihat bahwa korelasi masing-masing indikator terhadap total pada setiap variabel menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

Uji reliabilitas adalah salah satu alat ukur yang berhubungan dengan sejumlah hasil dari suatu pengukuran yang dapat dipercaya. Suatu angket dikatakan reliabel (andal) jika jawaban dari pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabel pada dasarnya bisa dilakukan dengan : (1) *Repeated Measure*, (2) *One Shot*. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan satu kali pengukuran saja (*one shot*), karena pengukuran yang dilakukan berulang membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha $> 0,70$. (Ghozali, 2013). Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dalam penelitian ini ditunjukkan pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of Items	Hasil
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,842	5	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X2)	0,870	4	Reliabel
Penerimaan Pajak (Y)	0,735	4	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Z)	0,807	4	Reliabel

Terlihat bahwa data yang telah dilakukan uji reliabilitas dinyatakan bahwa data tersebut reliabel (dapat dipercaya) untuk masing-masing kuisioner

Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Penerimaan Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak . Hal ini terlihat dari nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar 0,70.

4.1.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pada penelitian ini uji normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik non - parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H0 : Data residual terdistribusi normal

H1 : Data residual tidak terdistribusi normal

Untuk menentukannya maka kriterianya adalah :

H0 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) > 0,05

H1 diterima apabila nilai signifikansi (Asymp. Sig) < 0,05

**Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		44
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.17889616
Most Extreme Differences	Absolute	0.109
	Positive	0.107
	Negative	-0.109
Test Statistic		0.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}


a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas diketahui bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov* Z sebesar 0,109 dan signifikansinya pada 0,200 nilainya lebih besar $\alpha = 0,05$ (Asymp. Sig = 0,200 > 0,05) sehingga hipotesis H_0 diterima, yang berarti data residual terdistribusi normal.



Gambar 4.1 Histogram




Gambar 4.2 Normal P-P Plot

Berdasarkan Gambar 4.1 dan Gambar 4.2 dapat disimpulkan bahwa grafik

histogram berbentuk lonceng sempurna dan grafik normal P-P Plot tersebar sepanjang garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot yang disajikan yang terdapat pada Gambar 4.3 di bawah, terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Homoskedastisitas). Bentuk grafik Scatterplot terdapat pada Gambar 4.3 berikut ini :



Gambar 4.3 ScatterPlot

4.1.6 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t, dan uji analisis jalur path (intervening).

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar

variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.644 ^a	.415	.387	1.445

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemeriksaan_Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai Koefisien (R) sebesar 0,644 yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel, dengan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,415 atau 41,5%. Hal ini berarti variabel Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi perpajakan dapat menjelaskan variabel Penerimaan Pajak sebesar 41,5%. Sedangkan sisanya 58,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model estimasi ini.

b. Uji t-Statistik

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji t Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.284	2.186		2.417	.020
	Pemeriksaan_Pajak	.372	.117	.491	3.171	.003
	Sanksi_Perpajakan	.188	.140	.208	1.343	.187

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Berdasarkan Tabel 4.7 Diketahui nilai variabel Pemeriksaan Pajak (X_1)

sebesar 3,171. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah $n=44$. Berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha=0,05$ dan dk $n-2$ diperoleh t tabel sebesar 2.02108 yang mana menunjukkan $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Pemeriksaan pajak memiliki nilai p Value (sig) 0,003 yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Sedangkan Sanksi Perpajakan nilai t hitung sebesar 1.343 yang berarti nilai $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan memiliki nilai signifikan 0,187 yang lebih besar dari 0,05 berarti bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur. Dari nilai-nilai koefisien tersebut, maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,491 X_1 + 0,208 X_2 + e_1$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta bernilai positif pada variabel Pemeriksaan Pajak dan sanksi perpajakan menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah, artinya Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur akan meningkat seiring dengan meningkatnya Pemeriksaan Pajak dan sanksi perpajakan di KPP tersebut.

- 2) Pemeriksaan Pajak (X_1)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai signifikan 0,003 lebih kecil dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Medan Timur. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin meningkat Pemeriksaan Pajak sebesar 1% maka akan semakin meningkat Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak sebesar 0,491. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya sosialisasi perpajakan sebesar 1% maka semakin menurunkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak sebesar 0,491.

3) Sanksi Perpajakan (X2)

Berdasarkan nilai signifikan dengan alpha 0,05 variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikan 0,187 lebih besar dari alpha 0,05 sehingga secara parsial variabel Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur. Nilai positif menunjukkan bahwa semakin meningkat Sanksi Perpajakan sebesar 1% maka akan semakin meningkat Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak sebesar 0,208. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya sosialisasi perpajakan sebesar 1% maka semakin menurunkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak sebesar 0,208.

Tabel 4.8 Hasil Uji t Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	2.985	2.365		1.262	.214
	Pemeriksaan_Pajak	.615	.127	.691	4.850	.000
	Sanksi_Perpajakan	.032	.151	.030	.209	.836

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Berdasarkan Tabel 4.8 Diketahui nilai variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar

4,850. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah $n=44$. Berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha= 0,05$ dan dk $n-2$ diperoleh t tabel sebesar 2.02108 yang mana menunjukkan t hitung $>$ t tabel. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Pemeriksaan pajak memiliki nilai p Value (sig) 0,003 yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Medan Timur. Sedangkan Sanksi Perpajakan memiliki nilai t hitung sebesar 0,209 yang berarti nilai t hitung $<$ t tabel dan secara parsial memiliki nilai signifikan 0,836 yang lebih besar dari 0,05 berarti bahwa Sanksi pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur.

Tabel 4.9 Hasil Uji t Penerimaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

		Coefficients^a				
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.767	1.884		1.999	.052
	Kepatuhan_Wajib_Pajak	.508	.122	.598	4.162	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Dari Tabel 4.9 Diketahui nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) sebesar 4,162. Nilai t hitung tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dengan jumlah $n=44$. Berdasarkan tingkat kesalahan $\alpha= 0,05$ dan dk $n-2$ diperoleh t tabel sebesar 2.02108 yang mana menunjukkan t hitung $>$ t tabel. Secara parsial dapat diketahui bahwa variabel Pemeriksaan pajak memiliki nilai p Value (sig) 0,000 yang lebih kecil dari pada 0,05. Hal ini dapat dikatakan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pratama Medan Timur.

c. Hasil Analisis Jalur (*Path*)

Menurut Ghazali (2013) suatu variabel disebut mediator (pemediasi) jika variabel tersebut ikut mempengaruhi hubungan antara variabel prediktor (independen) dan variabel kriteria (dependen). Pengujian hipotesis kedua memiliki dua persamaan yaitu :

- (i) Menganalisis apakah sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- (ii) Menganalisis apakah Pemeriksaan Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur melalui kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening dengan menggunakan analisis jalur path.

Hasil analisis persamaan pertama dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini :

Tabel 4.10 Hasil Regresi Pemeriksaan Pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.985	2.365		1.262	.214
	Pemeriksaan_Pajak	.615	.127	.691	4.850	.000
	Sanksi_Perpajakan	.032	.151	.030	.209	.836

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 maka diperolehnya koefisien jalur untuk persamaan pertama yaitu:

$$Z = 0,691X_1 + 0,030X_2$$

Tabel 4.11 Hasil Adjusted R Square untuk menentukan Nilai e_1
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.711 ^a	.505	.481	1.563

a. Predictors: (Constant), Sanksi_Perpajakan, Pemeriksaan_Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak

Dalam hal ini nilai e_1 berfungsi menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan terhadap variabel Z yaitu sebesar :

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,505} \\ &= 0,704 \end{aligned}$$

Hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,505 yang bermakna bahwa variabel Pemeriksaan Pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan dapat menjelaskan sebesar 50,5%.

Selanjutnya hasil analisis persamaan kedua dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut ini :

Tabel 4.12 Hasil Regresi Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Terhadap Penerimaan Pajak

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.767	1.884		1.999	.052
	Pemeriksaan_Pajak	.059	.124	.078	.475	.637
	Sanksi_Perpajakan	.172	.118	.190	1.451	.154
	Kepatuhan_Wajib_Pajak	.508	.122	.598	4.162	.000

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 maka diperolehnya koefisien jalur untuk hipotesis kedua yaitu:

$$Y = 0,078X_1 + 0,190X_2 + 0,598Z + e_2$$

Tabel 4.13 Hasil Adjusted R Square untuk menentukan Nilai Error₂

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.769 ^a	.592	.561	1.222

a. Predictors: (Constant), Kepatuhan_Wajib_Pajak, Sanksi_Perpajakan, Pemeriksaan_Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai e_2 berfungsi menjelaskan jumlah variance yang tidak dapat dijelaskan terhadap variabel Y yaitu sebesar:

$$\begin{aligned} E_2 &= \sqrt{1 - R^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,592} \\ &= 0,639 \end{aligned}$$

Hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0,592 yang bermakna bahwa variabel Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan pajak dapat menjelaskan sebesar 59,2%.

e. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*), Tidak Langsung (*Indirect Effect*) dan Pengaruh Total (*Total Effect*)

1) Pengaruh Langsung

Pengaruh langsung Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung variabel Pemeriksaan Pajak_X1 terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak_Z :

Pemeriksaan Pajak(X1) \longrightarrow Kepatuhan Wajib Pajak (Z) : 0,691

2. Pengaruh langsung variabel Sanksi Perpajakan _X2 terhadap variabel

Kepatuhan Wajib Pajak_Z:

Sanksi Perpajakan (X2) \longrightarrow Kepatuhan Wajib Pajak (Z) : 0,030

Pengaruh Langsung Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan kepatuhan wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak ditentukan sebagai berikut:

1. Pengaruh langsung variabel Pemeriksaan Pajak (X1) terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y):

Pemeriksaan Pajak(X1) \longrightarrow Penerimaan Pajak (Y) : 0,078

2. Pengaruh langsung variabel Sanksi Perpajakan (X2) terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y):

Sanksi Perpajakan (X2) \longrightarrow Penerimaan Pajak (Y): 0,190

3. Pengaruh langsung variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Z) terhadap variabel Penerimaan Pajak (Y):

Kepatuhan Wajib Pajak (Z) \longrightarrow Penerimaan Pajak (Y): 0,598

2) Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh tidak langsung variabel Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak ditentukan sebagai berikut :

1. Pengaruh tidak langsung variabel Pemeriksaan Pajak_X1 melalui Kepatuhan Wajib Pajak_Z terhadap Penerimaan Pajak (Y)

Pemeriksaan Pajak(X1) \rightarrow Kepatuhan Wajib Pajak (Z) \rightarrow Penerimaan Pajak(Y) = $0,691 \times 0,598 = 0,413218$

2. Pengaruh tidak langsung variabel Sanksi Pajak_X2 melalui Kepatuhan Wajib Pajak_Z terhadap Penerimaan Pajak (Y):

Sanksi Perpajakan (X2) \rightarrow Kepatuhan Wajib Pajak (Z) \rightarrow Penerimaan Pajak(Y) = $0,030 \times 0,598 = 0,01794$

3) Pengaruh Total


1. Pengaruh total variabel Pemeriksaan Pajak_X1 melalui Kepatuhan Wajib Pajak_Z terhadap Penerimaan Pajak (Y):

Pemeriksaan Pajak(X1) → Kepatuhan Wajib Pajak (Z) → Penerimaan Pajak(Y) = 0,078 + 0,413218 = 0,491218

2. Pengaruh total variabel Sanksi Pajak_X2 melalui Kepatuhan Wajib Pajak_Z terhadap Penerimaan Pajak (Y):

Sanksi Perpajakan (X2) → Kepatuhan Wajib Pajak (Z) → Penerimaan Pajak(Y) = 0,190 + 0,01794 = 0,20794

Dari hasil Penelitian di atas, model analisis jalur gambarkan sebagai



Gambar 4.4 Kerangka Model Analisis Jalur

Adapun pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan pengaruh total

dapat dilihat dari dekomposisi analisis jalur dibawah ini :

Hubungan Analisis Jalur	Pengaruh Langsung (Direct Effect)	Pengaruh Tidak Langsung (Indirect Effect)	Pengaruh Total (Total Effect)
X1 → Z	0,691	-	00,691

X2→ Z	0,030	-	0,030
Z→ Y	0,598	-	0,598
X1→ Y	0,078	0,413218	0,491218
X2→ Y	0,190	0,01794	0,20794

Pengujian hipotesis mediasi dapat dilakukan dengan prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dalam Ghazali (2013) yang dikenal dengan uji Sobel (Sobel test). Uji Sobel dilakukan dengan dengan cara menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y melalui Z dihitung dengan cara mengalikan jalur X ke Z (a) dengan jalur Z ke Y (b) atau ab. Standar error koefisien a dan b ditulis dengan s_a dan s_b dan besarnya standar error pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) adalah s_{ab} yang dihitung dengan rumus dibawah ini :

$$s_{ab} = \sqrt{b^2 s_a^2 + a^2 s_b^2 + s_a^2 s_b^2}$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung, maka kita perlu menghitung nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{ab}{s_{ab}}$$

Jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi. Sebaliknya jika nilai t hitung < nilai t tabel maka tidak terjadi pengaruh mediasi.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Berdasarkan hasil pengolahan uji t Statistik variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai koefisien positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya variabel maka akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Hal ini sama dengan hasil penelitian Indira dkk (2017), Hasil perhitungan regresi menunjukkan nilai koefisien regresi positif dari variabel pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Uji t menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar dari pada nilai ttabel ($3,185 > 2,011$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari pada nilai signifikan 5% ($0,003 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial mempunyai pengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.2.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Sanksi Pajak tidak Berpengaruh secara signifikan meskipun bernilai positif. Hal ini memungkinkan bahwa pengenaan sanksi yang dilakukan kepada Wajib Pajak Oleh KPP Pratama Medan Timur belum tepat sasaran, sehingga meskipun diberlakukan sanksi pajak sering kali tidak terlalu berpengaruh pada kiat wajib pajak untuk membayar pajak.

4.2.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Pemeriksaan Pajak memiliki nilai koefisien yang positif dan signifikan, yang berarti bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang baik terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Medan Timur. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gennesa Dandy Dharmawan (2014) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak memiliki nilai korelasi yang positif dan signifikan. sanksi pajak memiliki nilai signifikan di atas 0,05 terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.2.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Sanksi pajak memiliki nilai signifikan di atas 0,05 terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Giani Ruli Andriani (2019) yang mendapatkan hasil penelitian sanksi pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak tidak signifikan. Sanksi pajak yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap para wajib pajak. Kemungkinan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, sanksi yang diberikan tidak membuat para wajib pajak menjadi patuh untuk membayar pajak.

4.2.5 Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur.

Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000, Yang berarti bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini didukung

oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eumphrasia Susy Suhendra (2010) bahwa Kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak yang baik akan menambah penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.

4.2.6 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening di KPP Pratama Medan Timur.

Hasil output SPSS menunjukkan nilai unstandardized beta sosialisasi pada persamaan (1) sebesar 0.615 dan nilai signifikan pada $0,000 < \alpha$ (5%) yang berarti Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien unstandardized beta 0.615 merupakan nilai path (jalur p2). Pada persamaan regresi (2) nilai unstandardized beta untuk Pemeriksaan Pajak 0,059 namun tidak signifikan (0,637). dan kepatuhan wajib pajak 0,508. Nilai 0,059 merupakan nilai jalur path p1 dan nilai unstandardized beta kepatuhan WP 0,508 merupakan nilai jalur path p3.

Dik :

P2 : 0,615

P3 : 0,508

Sp2 : 0,127

Sp3 : 0,122

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,508)^2 (0,127)^2 + (0,615)^2 (0,122)^2 + (0,127)^2 (0,122)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,258064)(0,016129) + (0,378225)(0,014884) + (0,016129)(0,014884)}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,0041623143 + 0,0056295009 + 0,000240064)}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{0,0100318792}$$

$$Sp_{2p3} = 0,1001592692$$

Berdasarkan hasil sp_{2p3} ini dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut : $t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}} = \frac{0,31242}{0,1001592692} = 3,119$.

Oleh karena nilai t hitung = 3,119 lebih besar dari t table dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.02108 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien Z Kepatuhan Wajib Pajak memediasi pengaruh variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur.

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Neng Siti dkk (2018) bahwa Pemeriksaann Pajak berpengaruh signifikan sebesar 9,6 % terhadap evektifitas penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.

4.2.7 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak melalui Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Intervening.

Dik :

$$P_2 : 0,032$$

$$P_3 : 0,508$$

$$Sp_2 : 0,151$$

$$Sp_3 : 0,122$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_3^2 Sp_2^2 + p_2^2 Sp_3^2 + Sp_2^2 Sp_3^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,508)^2 (0,151)^2 + (0,032)^2 (0,122)^2 + (0,151)^2 (0,122)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,258064)(0,022801) + (0,001024)(0,014884) + (0,022801)(0,014884)}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,0058841173 + 0,0000152412 + 0,0003393701)}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{0,0062387286}$$

$$Sp_{2p3} = 0,0789856227$$

Berdasarkan hasil sp_{2p3} ini dapat dihitung nilai t statistik pengaruh mediasi

dengan rumus sebagai berikut : $t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}} = \frac{0,016256}{0,0789856227} = 0,2058$

Oleh karena nilai t hitung = 0,2058 lebih kecil dari t table dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 2.02108 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien Z Kepatuhan Wajib Pajak tidak dapat memediasi pengaruh variabel Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak KPP Pratama Medan Timur.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian diatas didapat beberapa kesimpulan :

1. Secara Langsung Pemeriksaan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. Namun Sanksi Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
2. Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Secara Langsung Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur.
4. Kepatuhan wajib pajak mampu memediasi pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Wajib Pajak. Namun tidak dapat memediasi/intervening Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak di KPP Medan Timur.

5.2. Saran

Berdasarkan keterbatasan peneliti, maka penyempurnaan yang disarankan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah :

1. Bagi peneliti selanjutnya menambah kajian variabel lain yang berhubungan dengan kinerja kantor pelayanan pajak Pratama Medan Timur seperti menambah variabel kesadaran wajib pajak, Sosialisasi Pajak, lingkungan wajib pajak dan lainnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukannya kelanjutan penelitian tidak

hanya menggunakan sistem kuesioner melainkan melakukan sisten metode wawancara dengan responden, sehinga memungkinkan kuisisioner yang lebih mampu mempengaruhi hasil penelitian. Penambahan jumlah responden dalam penelitian selanjutnya dengan menggunakan metode serta sampel dan *confidence level* yang lebih besar diharapkan memungkinkan menambah keakuratan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Alpi, M. F., & Nasution, D. A. D. (2019). Kebijakan Atas Kewajiban E-filling Dalam Penyampaian SPT Tahunan Bagi ASN/TNI/POLRI Dapat Diterapkan Di Seluruh Wilayah Indonesia. *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 95–113.
- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. 4(2), 1–15.
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522.
- Burton, I. B. W. dan R. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang : Undip.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit : Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). Fungsi Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Tax Compliance). *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 1(9), 10–15.
- Hidayat, R., & Cheisviyanny, C. (2013). Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak. *Jurnal WRA*, 1(1), 1–20.
- Hutagaol, J. (2007). *Perpajakan Isu-isu Kontemporer*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Januari, & Hanum, Z. (2017). *Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada Kpp Pratama Medan Belawan*.
- Listiani, Dwi, dkk. (2016). *Antinomi Investigasi dan Pemeriksaan Pajak : Suatu Tinjauan Atas Prinsip-prinsip Yuridis Fiskal*. Jakarta : Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Lubis, I. (2006). *Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*. Jakarta : Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta.
- Lubis, I. (2011). *Kreatif Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Pajak*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Revisi)*. Yogyakarta : Andi.

- Meiliawati, A. (2013). Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Kosambi. *Jurnal ULTIMA Accounting*, 5(1), 1–18.
- Mulyanti, D., & Sunarjo, V. F. (2019). Implikasi Tingkat Kepatuhan Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Ekono Insentif*, 13(1), 16–26.
- Nainggolan, E. P., Sari, M., Alpi, M. F., & Jufrizen, J. (2020). Model Faktor Determinan Pemilihan Karir Mahasiswa Akuntansi Sebagai Konsultan Pajak Pada Universitas Swasta Di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 79–90.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia* (2nd ed.). Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Rahayu, H. P. (2017). Perbedaan Penerapan Pembayaran Pajak Manual dan E-Billing Terhadap Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(9), 150–156.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2009). Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dengan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(1), 34–35.
- Rangkuti, Indra Efendi, dkk. (2018). *Perpajakan Indonesia*. Medan : Madenatera.
- Rejeki, S., Anngita Langgeng, W., & Nik, A. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional Kepemilikan Manajeial dan Proporsi Dewan Komisaris Terhadap Penghindaran Pajak dan Transfer Princing Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-2017. *Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi I*, 175–193.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riduwan. (2005). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Alfabeta.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. . (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917–927.
- Suandy, E. (2013). *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. (2005). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alfabeta.
- Suhartono, dkk. (2010). *Panduan Komperhensif dan Praktis Ketentuan Umum dan*

Tata Cara Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.

- Tatiana, N. D. (2016). Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Sikap Fiskus Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 11(5), 1–14.
- Utami, Renny Sri. (2010). Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan implikasinya pada penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–13.
- Wahyudi, H. (2017). Efek mediasi kepatuhan wajib pajak pada pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan pajak penghasilan. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 1(1), 29–38.
- Widi Widodo, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung : Alfabeta.

LAMPIRAN

A. Kuesioner

1. Pemeriksaan Pajak(X1)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Dengan adanya Pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan.						
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.						
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.						
4	Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan.						
5	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak.						
Total Skor							

Sumber : Julia Fransiska (2021)

2. Sanksi Perpajakan (X2)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Sanksi diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan WP dalam membayarpajak.						
2	Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada WP yang melanggar.						
3	Sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.						
4	Penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.						
Total Skor							

Sumber : Julia Fransiska (2021)

3. Penerimaan Pajak (Y)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Sumber utama penerimaan negara yaitu berasal dari Pajak.						
2	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan.						
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.						
4	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.						
Total Skor							

Sumber : Julia Fransiska (2021)

4. Kepatuhan Wajib Pajak (Z)

No	Pertanyaan	Jawaban					Jumlah
		5	4	3	2	1	
1	Kepatuhan wajib pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak.						
2	Semakin tinggi kepatuhan pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat dan sebaliknya.						
3	Ketidakpatuhan wajib pajak lebih buruk dari sekedar tidak menyampaikan SPT tepat waktu.						
4	Kepatuhan dapat diwujudkan dengan penyuluhan, pelayanan, dan penegakan hukum yang dapat berupa pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan pajak.						
Total Skor							

Sumber : Julia Fransiska (2021)

B. Tabulasi

NO	X1.	X1.2	X1.3	X1.	X1.5	TX	X2.	X2.2	X2.3	X2.4	TX2	Y1	Y2	Y3	Y4	TY	Z1	Z2	Z3	Z4	TZ
1	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	19	3	4	3	4	14	3	4	5	4	16
2	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	5	4	3	4	16	4	4	4	4	16
3	5	5	4	3	5	22	4	3	4	4	15	3	4	4	4	15	4	4	3	4	15
4	4	3	3	4	4	18	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
5	4	4	4	3	4	19	3	4	4	5	16	3	5	4	4	16	4	3	3	5	15
6	5	5	4	5	5	24	4	5	5	5	19	4	5	5	4	18	5	5	4	5	19
7	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	20	5	4	4	5	18	5	5	5	5	20
8	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
9	5	5	5	4	5	24	5	4	4	4	17	5	5	5	4	19	5	5	5	5	20
10	4	4	3	4	4	19	3	3	4	4	14	3	3	3	3	12	4	4	3	4	15
11	4	5	5	4	5	23	4	5	5	5	19	4	4	5	4	17	5	5	4	5	19
12	5	5	4	5	5	24	5	4	4	4	17	5	5	4	4	18	4	4	4	5	17
13	4	4	3	4	3	18	5	5	5	4	19	5	4	3	4	16	4	4	4	3	15
14	3	4	3	4	4	18	4	5	5	4	18	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14
15	4	5	5	4	4	22	4	5	4	5	18	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17
16	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
17	5	5	4	5	4	23	3	5	4	5	17	5	4	4	4	17	3	4	3	5	15
18	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	4	5	4	4	17	4	4	4	5	17
19	4	5	5	4	5	23	4	5	5	5	19	5	4	4	4	17	4	5	4	5	18
20	5	5	5	5	5	25	4	4	4	5	17	3	4	3	4	14	4	3	5	3	15
21	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
22	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
23	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16
24	4	4	4	5	5	22	4	5	5	5	19	3	4	4	4	15	3	4	3	4	14
25	4	4	5	4	5	22	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	5	3	4	16
26	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	20	4	4	5	5	18	4	4	4	4	16
27	4	5	4	5	5	23	4	4	4	4	16	5	5	4	4	18	5	5	4	5	19
28	4	5	4	4	5	22	5	4	5	5	19	5	4	4	4	17	4	5	4	5	18
29	4	5	3	3	3	18	3	4	4	4	15	3	3	4	4	14	4	3	4	3	14
30	4	5	5	5	5	24	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	5	5	3	5	18
31	4	4	4	3	4	19	3	3	3	3	12	4	4	4	3	15	4	4	4	4	16
32	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16
33	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	4	3	13
34	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
35	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	5	5	5	5	20
36	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
37	4	5	4	4	5	22	4	5	4	4	17	4	4	3	4	15	4	5	4	5	18
38	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20	5	5	5	5	20
39	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	20	5	4	3	4	16	3	4	3	4	14
40	4	5	4	3	4	20	4	4	4	4	16	4	4	5	5	18	4	5	5	5	19
41	5	5	5	5	5	25	4	5	5	5	19	4	5	5	5	19	5	5	5	5	20
42	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17
43	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17
44	5	5	5	5	4	24	5	5	5	5	20	4	4	4	5	17	5	5	5	5	20

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2018		Desember 2019		Desember 2019		Desember 2019	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	10	47	76	38	66	53	20	32
2	Rutin All Taxes	0	13	20	31	6	26	14	18
3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	0	21	0	32	0	41	0	12
4	Tujuan Lain	84	19	157	29	149	26	92	22
		94	100	253	130	221	146	126	84
	Total selesai 01 s.d. 12 2019								367

No.	Jenis Pemeriksaan	Tunggakan		Terbit Januari s.d		Selesai Januari s.d.		Sisa s.d	
		Tahun 2019		Desember 2020		Desember 2020		Desember 2020	
		OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan	OP	Badan
1	Pemsus	20	32	29	37	31	37	18	32
2	Rutin All Taxes	14	18	51	92	60	67	5	43
3	Rutin Single/beberapa Jenis Pajak	0	12	1	51	1	45	0	18
4	Tujuan Lain	92	22	76	62	159	84	9	0
		126	84	157	242	251	233	32	93
	Total selesai 01 s.d. 12 2020								484

D. Data Penerimaan di KPP Pratama Medan Timur

Tahun	Target	Realisasi
2016	1.305.273.822.000	1.663.091.909.930
2017	1.514.131.370.000	1.323.276.040.452
2018	1.614.158.552.000	1.421.026.523.451
2019	1.190.128.519.000	1.112.566.272.770
2020	1.082.222.000.000	943.908.451.758

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : **JULIA FRANSISKA**
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Timur, 30 Juli 1998
NPM : 1705170108
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : Pertama dari 2 (Dua) bersaudara
Alamat : Dusun I Padang Langkat
No. Telepon : 082277151916
E-mail : Julia.fransiska31@gmail.com

Data Orang Tua

Nama Ayah : Ardi
Nama Ibu : Rusmini
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Pekerjaan Ibu : wiraswasta
Alamat : Dusun I Padang Langkat

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2005-2011 : SDN 057227 Kebun Kelapa
2. Tahun 2011-2014 : MTs. Teladan Gebang
3. Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Gebang
4. Tahun 2017, Tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bismis Program Studi Akuntansi (S-1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2021

(JULIA FRANSISKA)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2128/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/24/2/2021

Nama Mahasiswa : Julia Fransiska
NPM : 1705170108
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 24/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : M. firza Alpi, SE, M.Si (25 Februari 2021)

Judul Disetujui**)

Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel
Intervening pada KPP Pratama Medan Timur

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(Fitriani Saragih, SE, M.Si.)

Medan,

Dosen Pembimbing

M. firza Alpi SE, M.Si

Keterangan:

*) Disi oleh Pimpinan Program Studi

***) Disi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 836/TGS/IL.3-AU/UMSU-05/F/2021

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 15 Maret 2021

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Julia Fransiska
N P M : 1705170108
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur

Dosen Pembimbing : **M. Firza Alpi, SE., M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 01 April 2022**

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M



Dekan

H. Ja'furi, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peninggal.



PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, H
..... 20... M

Kepada Yth,
Ketua/Sekretaris Program Studi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU
Di
Medan



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

J	U	L	I	A	F	R	A	N	S	I	S	K	A						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

NPM :

1	7	0	5	1	7	0	1	0	8										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tempat.Tgl. Lahir :

A	C	E	H	T	I	M	U	R	3	0	J	U	L	I					
1	9	9	8																

Program Studi : Akuntansi / ~~Manajemen~~ Perpajakan

Alamat Mahasiswa :

D	U	S	U	N	I	P	A	D	A	N	G	L	A	M	6	K			
A	T																		

Tempat Penelitian :

K	P	P	P	R	A	T	A	M	A	M	E	D	A	N					
T	I	M	U	R															

Alamat Penelitian :

J	L	S	U	K	A	M	V	L	I	A	N	D	I	Z	A				
A	U	R	F	E	C	M	E	D	A	N	M	A	I	M	U	N			
K	O	T	A	M	E	D	A	N											

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain:
1. Transkrip nilai sementara
2. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui
Ketua/Sekretaris Program Studi

(Fitriani Saragih, St, M.Si)

Wassalam
Pemohon

(Julia Fransiska.....)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 832/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset**

Medan, 18 Sya'ban 1442 H
01 April 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17 A Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Julia Fransiska
Npm : 1705170108
Program Studi : Akuntansi
Semester : VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :
1. Peninggal



e-Riset : Persetujuan Izin Riset

1 message

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
Reply to: riset@pajak.go.id
To: Julia.fransiska31@gmail.com

Mon, 5 Apr 2021 at 16:03

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP SUMATERA UTARA I

JALAN SUKAMULIA NO.17A, GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LANTAI VII, KEL.AUR, KEC.MEDAN MAIMUN, MEDAN 20151
TELEPON 061-4538833; FAKSIMILE 061-4538340; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-
217/RISET/WPJ.01/2021 Medan , 5 April 2021
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Julia Fransiska**
Dusun I Padang Langkat

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03222-2021** pada **3 April 2021**, dengan informasi:

NIM : 1705170108
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Riset : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Kpp Pratama Medan Timur

Izin yang diminta : Data, Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Medan Timur**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **5 April 2021 s/d 4 Oktober 2021**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.



Bismar Fahlerie



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

NAMA MAHASISWA : JULIA FRANSISKA
 NPM : 1705170108
 PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
 KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 NAMA DOSEN PEMBIMBING : M. FIRZA ALPI,SE.,M.Si.
 JUDUL PENELITIAN : PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR

ITEM	HASIL EVALUASI	TANGGAL	PARAF DOSEN
BAB I	- Perbaiki latar belakang masalah	22 April 2021	
	- Perbaiki identifikasi masalah dan rumusan masalah	27 Mei 2021	
	- Realisasikan jumlah penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Timur		
BAB II	- Cantumkan penelitian terdahulu minimal 5	27 Mei 2021	
	- Perbaiki kerangka konseptual	25 Juni 2021	
BAB III	- Perbaiki teknik analisis data	25 Juni 2021	
DAFTAR PUSTAKA	- Buat daftar pustaka menggunakan Mendeley	25 Juni 2021	
INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN	Menggunakan metode angket (kuesioner) dan dokumentasi	25 Juni 2021	
PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL	ACC seminar proposal	26 Juli 2021	

Diketahui oleh :
 Ketua Program Studi Akuntansi
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Medan, 02 Juli 2021
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing

M. FIRZA ALPI,SE.,M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Jumat, 27 Agustus 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Julia Fransiska*
NPM. : 1705170108
Tempat / Tgl.Lahir : Aceh Timur, 30 Juli 1998
Alamat Rumah : Dusun I Padang Langkat
Judul Proposal : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur
Bab I	- Masalah Penelitian Belum Jelas - Identifikasi Masalah Belum Jelas - Tujuan Sesuaikan Dengan Rumusan
Bab II	-Teori Ditambah Sesuai Variabel - Kerangka Konsep ada Yang Mengulang Variabelnya
Bab III	-Masukkan Teori Variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat
Lainnya	-Tambahkan Rujukan Dosen Akuntansi Kita -Lihat Pedoman Penulisan UMSU
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, 27 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

M. Firza Alpi, SE., M.Si

Pembanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat*, 27 Agustus 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Julia Fransiska
NPM : 1705170108
Tempat / Tgl.Lahir : Aceh Timur, 30 Juli 1998
Alamat Rumah : Dusun I Padang Langkat
Judul Proposal : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : M. Firza Alpi, SE., M.Si.

Medan, 27 Agustus 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

M. Firza Alpi, SE., M.Si

Pembanding

Fitriani Saragih, SE., M.Si



Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan
Wakil Dekan

Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2243/II.3-AU/UMSU-05/F/2021
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 11 Shafar 1443 H
18 September 2021 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Medan Timur
Jln. Suka Mulia No. 17A Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Julia Fransiska
N P M : 1705170108
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada KPP Pratama Medan Timur

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan

H. Januri, SE., MM., M.Si

C.c.File



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA
I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN TIMUR
GEDUNG KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI I & IV, JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A, MEDAN 20151
TELEPON (061) 4513284; FAKSIMILE (061) 4570165; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-57/WPJ.01/KP.05/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini,

N a m a : Vivi Rosvika
NIP : 19690121 199503 2 001
Jabatan : Kepala KPP Pratama Medan Timur

dengan ini menerangkan bahwa

N a m a : Julia Fransiska
NIM : 1705170108
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Judul Skripsi : Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Telah selesai melaksanakan Riset yang dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 2021 s.d. 30 Agustus 2021 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur (sesuai dengan surat ijin Riset dari Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I nomor S-577/RISET/WPJ.01/2021 tanggal 30 Agustus 2021).

Surat Keterangan ini diberikan untuk keperluan Universitas dengan harapan agar pihak berwenang dapat memberikan bantuan, apabila diperlukan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 20 September 2021
Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik
Vivi Rosvika

